



PUTUSAN
Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 0000000000900002, Tempat/Tgl Lahir Sragen, 21 Agustus 1990, Umur 33 Tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R I C H O, S.H.**, Advokat yang berkantor di “**RICHO, SH. & PARTNERS**” yang beralamat di Jetis, RT 005 RW 002, Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Telp. 0858 659 40968, Email: richoja99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK 0000000003930001, Tempat/Tgl Lahir Surakarta, 09 Maret 1993, Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP: Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register --Pdt.G/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawa Sragen sebagaimana tercatat di Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Gereja Kristen Jawa Sragen **No. --/GKJ Srg/N/VII/2022**, tertanggal 03 Juli 2022 di hadapan Pdt. Yemima Widi Nurani, S.Si Teol., dan tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen **No. -----KW-04072022-0003** tertanggal 05 Juli 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Sragen dan Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali. Namun ketika akhir pekan/weekend Penggugat dan Tergugat di Jogja di kos-kosan Penggugat;
3. Bahwa sebelum menikah, Tergugat mengaku mempunyai usaha dan telah mempunyai 7 (tujuh) cabang *franchise* "Kapten Durian" dan menjanjikan akan membelikan rumah untuk Penggugat. Namun faktanya Tergugat tidak bekerja dan semenjak mengetahui hal tersebut mulai sering ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, NIK: 0000000000230001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Yogyakarta, 17 Maret 2023, Umur: 1 Tahun 1 Bulan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tidak/Belum Bekerja;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal menikah karena Tergugat tidak bekerja;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat pemalas dan hanya bermain HP saja di rumah tanpa mau mencari pekerjaan;
 - c. Tergugat sering berkata kasar, membentak dan merendahkan Penggugat dengan perkataan "Jika kamu tidak menikah denganku, tidak ada laki-laki yang mau menikahimu!" dan sering meminta untuk cerai;
 - d. Tergugat sulit untuk diajak komunikasi untuk masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ketika Penggugat hamil, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan membiarkan Penggugat berangkat kerja sendiri dalam kondisi hamil hingga puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat sudah tidak kuat dan tidak ingin melanjutkan pernikahan tersebut dan Tergugat pun telah menyetujuinya hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati keduanya namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;
 10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) di depan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

(2.1) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Richo, S.H. akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 5 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 000000000900002, atas nama **PENGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen No. ----KW-04072022-0003 atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dan dicatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor. ---/GKJ Srg/N/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dari Gereja Kristen Jawa Sragen atas nama TERGUGAT dengan seorang wanita bernama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 0000000000930001, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi susai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen No. ----LU-05042023-0021 tanggal 5 April 2023 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P – 5;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal TERGUGAT sebagai menantu, yang menikah dengan anak Saksi yang bernama PENGUGAT (Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Sragen, pemberkatan di Gereja pada tanggal 3 Juli 2022, kemudian pernikahan keduanya dicatatkan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan sudah ada Akta pernikahannya;

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dengan Tergugat pacaran terlebih dahulu, keduanya berpacaran sekitar 6 (enam) bulan kemudian memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkenalan melalui media social, status keduanya perawan dan jejak;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, 1 (satu) minggu tinggal bersama Saksi di Sragen, lalu karena Penggugat bekerja di Yogyakarta keduanya pindah kontrak atau kos di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai layaknya suami isteri dan sudah karuniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya sebelum menikah Penggugat sudah bekerja di Yogyakarta sedang Tergugat mengaku ada usaha mempunyai 7 outlet minuman es durian, ketika sudah menikah ternyata outlet tidak ada dan Tergugat tidak bekerja sehingga semua pembiayaan sehari-hari, pembiayaan kelahiran anak semua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gerai atau outlet menurut cerita Penggugat, dia pernah diajak ke tempat outlet/gerai minuman yang katanya milik Tergugat dan sebelum menikah Saksi pernah diajak oleh Tergugat ke salah satu gerai miliknya di Tawangmangu, yaitu berupa warung panjang yang menjual minuman, sampai disitu Saksi di suruh duduk lalu Tergugat menyuruh untuk melayani, terlihat Tergugat seperti sebagai pemilik gerai tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Boyolali, setelah menikah tinggal bersama Penggugat kos yang

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengontrak di Yogyakarta, sekarang Tergugat balik lagi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Boyolali;

- Bahwa memang Tergugat tidak mempunyai penghasilan, menurut cerita dari Penggugat, gerai milik Tergugat tutup tidak jalan usahanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pemicunya masalah keuangan, untuk kebutuhan anak Tergugat tidak pernah memberikan uang;
- Bahwa dari kami sebagai orang tua pernah menyarankan Tergugat untuk bekerja, dan kami berdua sempat bertemu dengan orang tua Tergugat, diantara orang tua kami menceritakan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik-baik, tetapi tanggapan dari orang tua Tergugat tidak respon tidak memikirkan seperti membiarkan;
- Bahwa pertengkaran keduanya hanya cekcok mulut saja, tetapi ada ucapan yang merendahkan Penggugat “ Kalau kamu tidak kawin sama Saya, kamu tidak bakalan kawin”;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah, Penggugat tidak pernah menyusul karena Penggugat sendiri sudah malas;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah dan main handphone, rumah tidak terurus, saat Saksi datang juga hanya tidur-tiduran;
- Bahwa tidak ada kemungkinan untuk mendamaikan keduanya karena Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tertarik dengan Tergugat karena mempunyai usaha 7 outlet/gerai minuman, dengan pemikiran jika menikah sudah ada penghasilannya dan mapan;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi mengenai perceraian dengan Tergugat, dari Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, orang tua menyerahkan pada yang menjalani;
- Bahwa ketahuan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan pembiayaan kehidupan sehari-hari, sampai Penggugat hamil tidak memberikan nafkah semua pembiayaan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat bilang terus terang kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat ternyata tidak mempunyai usaha, Saksi pernah menyarankan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan di hotel saja tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah mereka karena setiap minggunya Saksi ke Yogyakarta, kadang menginap satu, dua hari;
- Bahwa Saksi sering melihat mereka bertengkar, sejak menikah sampai pergi tahun 2023 Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2023 sampai sekarang belum pernah datang ke rumah Saksi di Sragen dan juga ke Yogyakarta menemui Penggugat atau anaknya, karena Penggugat bekerja, sekarang anak Penggugat dan Tergugat Saksi yang mengasuh di Sragen karena tidak ada yang menjaga;
- Bahwa selain pertengkaran, sepengetahuan Saksi Tergugat pergi setelah ada keributan keduanya, sejak pergi dari rumah bulan Nopember 2023 Tergugat tidak pernah datang menemui Saksi maupun isterinya;
- Bahwa Tergugat sehari-hari memang tinggal di Ngesrep, Tergugat masih ikut Kartu Keluarga orang tuanya;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibawa untuk diselesaikan di Gereja, karena Penggugat bekerja di Bank -- di Yogyakarta;
- Bahwa untuk kenyamanan Penggugat sudah mantap untuk perpisah/bercerai dan dari kedua belah pihak sendiri menginginkan perceraian;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa KTP dan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Sragen, pemberkatan di Gereja pada tanggal 3 Juli 2022, kemudian pernikahan keduanya dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan sudah keluar Akta pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum mereka menikah keduanya saling kenal sendiri kemudian sempat pacaran sekitar 6 bulan kemudian memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkenalan melalui media social, pada waktu menikah keduanya berstatus sebagai perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah keduanya sempat tinggal di Sragen selama satu minggu, kemudian keduanya tinggal bersama Kos/kontrak di Yogyakarta, karena Penggugat bekerja di Yogyakarta;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bekerja di Yogyakarta sedang Tergugat waktu menikah katanya mempunyai 7 outlet/gerai minuman es durian;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, dia pernah diajak ke tempat outlet/gerai minuman yang katanya milik Tergugat dan Saksi sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah pernah diajak oleh Tergugat ke salah satu gerai miliknya di Tawangmangu berupa warung panjang yang menjual minuman, Saksi datang di suruh duduk lalu Tergugat menyuruh untuk melayani, terlihat seperti sebagai pemilik gerai tersebut;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Boyolali, setelah menikah tinggal bersama Penggugat kos yang akhirnya mengontrak di Yogyakarta, sekarang Tergugat balik lagi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 laki-laki yang lahir tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pertengkaran adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang, kebutuhan untuk anak Tergugat tidak pernah memberikan uang, omongannya kasar terhadap Penggugat cenderung merendahkan Penggugat;
- Bahwa dari cerita anak Saksi Tergugat mengucapkan kata-kata “Kalau kamu tidak Saksi kawin kamu tidak laku”;
- Bahwa dari bulan Oktober 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah sama sekali menjenguk anaknya;
- Bahwa terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi, memang Tergugat tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, gerai milik Tergugat tutup tidak jalan;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kami sebagai orang tua Penggugat pernah menyarankan Tergugat untuk bekerja, dan kami berdua sempat bertemu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi datang ke rumah orang tua Tergugat diantara orang tua saja dan kami menceritakan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik-baik, tetapi tanggapan dari orang tua Tergugat tidak respon tidak memikirkan seperti membiarkan;
- Bahwa pertengkaran keduanya hanya cekcok mulut saja, dan ada ucapan yang merendahkan Penggugat “ Kalau kamu tidak kawin sama Saksi, kamu tidak bakalan kawin”;
- Bahwa saat menikah Penggugat berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah, Penggugat tidak pernah menyusul karena Penggugat sendiri sudah malas;
- Bahwa Tergugat hanya tidur-tiduran di rumah dan main handphone, rumah tidak terurus, saat Saksi datang juga hanya tidur-tiduran;
- Bahwa pertengkaran antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan karena Penggugat sudah tidak mau berdamai hanya berkeinginan untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tertarik dengan Tergugat karena mempunyai usaha 7 outlet/gerai minuman, dengan pemikiran jika menikah sudah ada penghasilannya dan mapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi mengenai perceraian dengan Tergugat, dari Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, orang tua menyerahkan pada yang menjalani;
- Bahwa Saksi sempat mengetahui saat keduanya sedang bertengkar cek-cok mulut, begitu mengetahui Saksi datang langsung berhenti;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keduanya bertengkar dari suaranya yang keras, tidak ada pertengkarnya sampai memukul hanya cek-cok mulut;
- Bahwa setiap Saksi pergi ke rumah kontraknya Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta, sering melihat pertengkarannya keduanya, sudah lebih dari 5 kali;
- Bahwa Saksi membenarkan yang menerima relaas panggilan adalah Tergugat sendiri, foto di tracking surat panggilan tercatat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai Kartu keluarga sendiri, Tergugat tidak masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat dan masih ikut Kartu Keluarga orang tuanya;
- Bahwa Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Kakek-Neneknya, Untuk Ibunya menengok setiap seminggu sekali atau tanggal libur pulang menengok anaknya, tetapi kalau bapaknya tidak pernah sama sekali menengok anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibawa untuk diselesaikan di Gereja, karena Penggugat bekerja di Bank -- di Yogyakarta;
- Bahwa untuk kenyamanan Penggugat sudah mantap untuk perpisah/bercerai dan dari kedua belah pihak sendiri menginginkan perceraian;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi benar dan tidak keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.1) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.2) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II;

(3.4) Menimbang bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 yang berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dimana terhadap alat bukti tersebut, sesuai dengan kaidah yurisprudensi nomor 112 K/Pdt/1996 dan nomor 410 K/Pdt/2004, dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat oleh karena itu terhadap bukti surat P-2 dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah maupun janji, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Apakah Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena dalil yang diungkapkan Penggugat sebagai dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai adanya perselisihan diantara keduanya, maka mengacu kepada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, relaas panggilan melalui Surat Tercatat diterima oleh Tergugat maupun orang yang tinggal satu rumah, dihubungkan dengan bukti P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan Tergugat (TERGUGAT) tinggal di Kabupaten Boyolali sehingga masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

(3.10) Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

(3.11) Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

(3.12) Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT**, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen **No. ----KW-04072022-0003** tanggal 05 Juli 2022 atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, bukti P-3 tentang Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor. ---/GKJ Srg/N/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022 dari Gereja Kristen Jawa Sragen atas nama **TERGUGAT** dengan seorang wanita bernama **PENGGUGAT** dan bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen No. ---LU-05042023-0021 tanggal 5 April 2023 atas nama **ANAK**, dihubungkan dengan keterangan saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 03 Juli 2022 di Gereja Kristen Jawa Sragen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, selanjutnya dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : **ANAK terbukti** perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

(3.14) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan **petitum angka 1** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu **petitum angka 2** Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) di depan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

(3.16) Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi peluang adanya putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang bahwa berkaitan dengan alasan gugatan cerai Penggugat/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.19) Menimbang bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang menerangkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah keuangan, Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja dan puncaknya pada tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah kontrakan yang berada di Yogyakarta dan pulang ke rumah orang tuanya di Boyolali, terhadap kepulangan tersebut Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat karena Penggugat sendiri sudah merasa malas dan mantap berpisah dengan Tergugat apalagi Tergugat tidak pernah mempedulikan anak kandungnya **diketahui** antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan sudah tidak tinggal serumah;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dipersidangan dapat diketahui pula bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba mendamaikan keduanya dan menyarankan Tergugat untuk bekerja serta menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada tanggapan dan seperti membiarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat usaha mendamaikan yang telah dilakukan saksi-saksi dari Penggugat tidak lah membawa hasil;

(3.21) Menimbang bahwa Putusan MA No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 membuat suatu norma: "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan";

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah (berpisah tempat tinggalnya), keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka **petitum angka 2** beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.23) Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 3** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

(3.24) Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” dan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.25) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Perma 1 tahun 2017 pada bagian B rumusan hukum kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c, yang menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka dalam hal ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian **petitum angka 3** beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, ayat (2) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian” dan selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya **petitum angka 2** gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat tempat keduanya berdomisili (Penggugat di Sragen dan Tergugat di Boyolali) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga berdasarkan petitum subsidair *Ex aequo et bono* maka Majelis Hakim akan menambahkan amar yang masih sejalan dengan pokok perkara terkait kewajiban para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sebagaimana dalam amar putusan;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 dikabulkan maka petitum angka 1 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

(3.30) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.31) Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boyolali untuk dicatat dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Andika Bimantoro, S.H.

ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aminah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp185.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp 15.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp345.000,00
(Tiga Ratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah)	

Hal 22 dari 21 hal Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN ByI